

**KAJIAN YURIDIS TERHADAP PEMBERIAN  
PEKERJAAN KEPADA PENGUNGI MENURUT  
HUKUM INTERNASIONAL<sup>1</sup>  
Oleh: Anggi Karlah Sompie<sup>2</sup>**

**ABSTRAK**

Hak bekerja merupakan salah satu hak yang paling penting yang dimiliki manusia. Sebagai makhluk sosial, setiap individu berusaha untuk bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Namun, selain sebagai cara untuk menafkahi hidup, bekerja juga sangat diperlukan oleh setiap individu sebagai makhluk sosial untuk dapat berguna bagi kehidupan sosialnya. Hak bekerja pengungsi pun merupakan hak yang sangat penting bagi para pengungsi. Berada di Negara lain dengan tanpa ada jaminan kapan bisa kembali ke Negara asalnya, menjadikan hak bekerja sebagai salah satu hak yang harus diberikan. Oleh sebab itulah hak ini merupakan salah satu hak yang dilindungi dalam Konvensi 1951 tentang Status Pengungsi. Tulisan ini membahas tentang bagaimana pengaturan serta penerapan dari pemberian izin bekerja bagi pengungsi menurut Hukum Internasional, dengan metode penelitian yuridis normatif. Dari hasil studi kepustakaan tersebut, dapat dilihat bahwa dari segi pengaturan, hak bekerja telah dilindungi dengan sangat baik secara tertulis, terbukti dengan terdapatnya berbagai perjanjian baik internasional maupun regional yang mencantumkan hak bekerja di dalamnya, membuktikan bahwa sebenarnya masyarakat internasional pun paham tentang betapa pentingnya hak ini. Namun dari segi praktik, yang dilihat dari beberapa Negara, masih terdapat banyak kekurangan, dan diskriminasi menjadi salah satu masalah yang masih sering ditemui dalam kehidupan sosial pengungsi. Kata kunci: Hak bekerja, pengungsi, hukum internasional.

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Membahas tentang pengungsi sebenarnya bukanlah hal yang baru. Pengungsi bahkan sudah ada sejak dunia mengenal kata perang, kekerasan, konflik beragama, diskriminasi

terhadap suku dan ras, karena hal-hal tersebutlah yang telah melahirkan pengungsi di berbagai belahan dunia, dan hal-hal tersebut bukanlah hal yang baru lagi. Sepanjang sejarah, pengungsi selalu terpaksa meninggalkan negaranya untuk mencari perlindungan. Namun, baru pada awal abad ke-20, negara-negara menyadari bahwa untuk melindungi pengungsi dibutuhkan kerjasama global.<sup>3</sup>

Perlindungan yang diberikan pada pengungsi erat kaitannya dengan prinsip *non-refoulement*<sup>4</sup>. Menilik dari prinsip ini bisa dikatakan bahwa pengungsi dapat tinggal di negara pihak dalam jangka waktu yang tidak pasti. Tinggal di negara pihak dalam jangka waktu yang tidak bisa diketahui, membuat para pengungsi harus bersedia hidup tanpa tahu pasti dengan nasib dan masa depannya sendiri. Para pengungsi yang belum dan bahkan mungkin tidak bisa kembali ke negara asalnya sendiri, seharusnya diberikan kesempatan untuk mencari cara melanjutkan hidupnya, dalam artian bekerja untuk kelangsungan hidupnya, seperti yang tercantum dalam Pasal (17) Konvensi Status Pengungsi 1951. Padahal hak bekerja merupakan salah satu hak yang telah tercatat sebagai *fundamental human rights* dalam Deklarasi Hak Asasi Manusia 1948. Hak bekerja merupakan salah satu hak yang sangat penting. Dimana lewat hak ini, kepercayaan diri seseorang bisa meningkat, karena merasa berharga dan berguna, karena dapat memenuhi kebutuhannya sendiri dan keluarganya. Namun kenyataan yang terjadi adalah pengungsi tidak diizinkan bekerja, walaupun telah memenuhi salah satu dari persyaratan yang terdapat dalam Pasal (17) Konvensi Status Pengungsi 1951. Dalam praktiknya, para pengungsi di seluruh dunia, harus pasrah menerima penolakan dan larangan untuk bekerja, dan rata-rata, setiap 16 juta pengungsi di dunia harus pasrah hidup dalam pengasingan selama 20 tahun.<sup>5</sup> Pola pikir masyarakat yang masih menganggap bahwa pengungsi akan mengambil lapangan pekerjaan masyarakat asli pun masih

<sup>1</sup> Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Prof. Dr. Donald A.

Rumokoy, SH, MH; Hendrik Sompotan, SH, MH

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 120711090

<sup>3</sup> United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR). 2005. *Pengenalan tentang Perlindungan Internasional dalam Modul Pembelajaran Mandiri*. Switzerland. Hlm. 5.

<sup>4</sup> Prinsip *non-refoulement* adalah hak bagi pengungsi untuk tidak dikembalikan secara paksa ke negara di mana keselamatan atau kelangsungan hidupnya terancam.

<sup>5</sup> United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) Statistical Yearbook 2012.

menjadi alasan utama mengapa hal ini bisa terjadi.

Tampak bahwa hal ini adalah sesuatu yang tidak sesuai dengan tujuan adanya Konvensi Status Pengungsi 1951, dan tentunya tidak berkesesuaian dengan Pasal 17 Konvensi Status Pengungsi 1951. Dimana seharusnya pengungsi diizinkan bekerja di negara pihaknya selama pengungsi tersebut memenuhi salah satu dari tiga syarat yang tercantum dalam pasal tersebut. Pengungsi yang seharusnya dilindungi oleh hukum internasional, dan merupakan kewajiban bersama negara, justru menjadi beban berat yang harus pasrah diabaikan dari mata dunia.

### B. Perumusan Masalah

1. Bagaimanakah pengaturan pemberian pekerjaan kepada pengungsi menurut Hukum Internasional?
2. Bagaimanakah penerapan dan dampak pemberian pekerjaan kepada pengungsi menurut Hukum Internasional?

### C. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah yuridis normatif. Dimana penelitian tersebut dilakukan lewat studi kepustakaan, dengan mengumpulkan bahan-bahan lewat dokumen hukum primer, sekunder, dan tersier yang berkaitan dengan judul skripsi.

## PEMBAHASAN

### A. Pengaturan pemberian pekerjaan kepada pengungsi menurut Hukum Internasional

Hak bekerja merupakan salah satu hak penting yang dicantumkan dalam Konvensi 1951 tentang Status Pengungsi. Panitia pembuat konvensi ini pun sadar akan kondisi yang dialami pengungsi sehingga mencantumkan hak ini, mengutip perkataan Mr. Henkin sebagai salah satu panitia, "*without the right to work, all other rights are meaningless.*"<sup>6</sup> Oleh sebab itulah hak bekerja dicantumkan dalam Konvensi guna memberikan kesempatan bagi pengungsi untuk dapat mandiri, dan agar tidak menggantungkan

diri sepenuhnya pada bantuan dari masyarakat internasional.

Pada Pasal 17 ayat (1) Konvensi 1951 tentang Status Pengungsi menjelaskan bahwa pengungsi dapat diizinkan bekerja setelah dia berhasil mendapatkan statusnya sebagai pengungsi.<sup>7</sup> Lebih lanjut dalam Pasal 17 ayat (2) menjelaskan tentang syarat-syarat untuk pengungsi agar dapat terlindungi dari batasan-batasan dari Negara yang memiliki tujuan melindungi pasar nasional negara tersebut<sup>8</sup>. Pada dasarnya setiap negara memiliki aturannya sendiri dalam melindungi pasar nasional masing-masing. Ayat ini bermaksud melindungi pengungsi dari aturan-aturan tersebut, dengan menyertakan syarat-syarat, yang sehingga nantinya tetap dapat mengizinkan pengungsi yang tinggal secara sah dapat bekerja.

Pada Pasal 18 Konvensi 1951 tentang Status Pengungsi menerangkan bahwa pengungsi yang berada secara sah di wilayah Negara Pihak untuk dapat melakukan usaha mandiri, meliputi pertanian, industri, kerajinan dan perdagangan, dan untuk mendirikan perusahaan dagang dan industri.<sup>9</sup> Dalam pasal ini terdapat penggunaan kata yang berbeda dengan Pasal 17 yang tadi telah dibahas di atas. Bila tadi di Pasal 17 kata yang digunakan adalah tinggal secara sah, dalam Pasal 18, kata yang digunakan adalah berada secara sah.

Tinggal secara sah dan berada secara sah memiliki arti kondisi yang berbeda dalam penanganan pengungsi. Walaupun dalam kedua pasal ini menerangkan subjek yang sama, yaitu pengungsi. Alasannya adalah tinggal secara sah dimaksudkan bagi orang yang telah menerima status pengungsi, sehingga ia bisa tinggal di negara tersebut. Sedangkan berada secara sah merupakan kondisi yang diberikan kepada pencari suaka.<sup>10</sup> Karena pada dasarnya pencari suaka adalah status yang dimiliki oleh setiap orang yang bermaksud mencari perlindungan, sedangkan pengungsi adalah orang yang telah mendapatkan perlindungan tersebut.

<sup>7</sup> Lihat Pasal 17 ayat (1) Konvensi 1951 tentang Status Pengungsi.

<sup>8</sup> Lihat Pasal 17 ayat (2) Konvensi 1951 tentang Status Pengungsi

<sup>9</sup> Pasal 18 Konvensi 1951 tentang Status Pengungsi.

<sup>10</sup> Asylum Access. 2014. *Global Refugee Work Rights Report*. Hlm. 11.

<sup>6</sup> Lihat *General Statement* dari Mr. Henkin sebagai salah satu penyusun Konvensi 1951 tentang Status Pengungsi dalam U.N. Doc. E/AC.32/SR.37, Aug, 16, 1950, at 12.

Dalam bukunya, James C. Hathaway menjelaskan tentang pada siapa saja kata berada secara sah itu berhak digunakan untuk keperluan Pasal 18 yaitu hak untuk mendirikan usaha. Pertama untuk pencari suaka dan pengungsi yang telah diakui untuk tinggal dalam wilayah negara tempat mereka tinggal untuk jangka waktu tertentu. Kedua, pencari suaka yang telah memasukkan permohonan perlindungan kepada negara tempat ia tinggal. Ketiga, pencari suaka yang berada dalam sebuah negara yang gagal untuk menentukan atau mematuhi sistem penentuan status pengungsi, ataupun dimana penentuan tersebut memakan waktu yang sangat lama.<sup>11</sup>

Dalam Konvensi 1951 tentang Status Pengungsi, kebebasan untuk memilih jenis pekerjaan dalam profesi bebas pun merupakan salah satu hak yang dilindungi dalam konvensi, seperti yang tercantum dalam Pasal 19 ayat (1)<sup>12</sup>. Artinya pengungsi yang memiliki ijazah yang dapat membuktikan kemampuannya untuk bekerja, seperti pengacara, dokter, suster, insinyur, bahkan notaris, dapat bekerja sesuai dengan bidangnya. Dari seluruh jenis hak bekerja yang dilindungi oleh konvensi, hak untuk memilih profesi bebas ini merupakan salah satu hak yang paling sulit untuk didapatkan oleh pengungsi. Pandangan bahwa pengungsi hanya dapat dipekerjakan dalam jenis pekerjaan dengan bayaran rendah sudah sangat menjamur di masyarakat, tanpa mepedulikan kualifikasi yang sebenarnya dimiliki oleh pengungsi.

Konvensi ini pun turut didukung oleh perjanjian hukum internasional lain yang juga menyangkut tentang hak asasi manusia dan juga perjanjian regional. Salah satunya dalam *Cartagena Declaration on Refugees*, deklarasi ini merupakan hasil dari *Colloquium on International Protection for Refugees and Displaced Persons in Central America, Mexico, and Panama*. Deklarasi ini merupakan produk regional yang memang secara khusus membahas tentang pengungsi. Deklarasi ini pun mengakui tentang hak bekerja pengungsi seperti yang tercantum dalam *Conclusion II*

<sup>11</sup> Hathaway. James. 2005. *The Rights of Refugees Under International Law*. New York: Cambridge University Press. Hlm 173-186

<sup>12</sup> Lihat Pasal 19 ayat (1) Konvensi 1951 tentang Status Pengungsi.

bagian h yang berbunyi: “to reinforce programmes for protection of and assistance to refugees, particularly in the areas of health, education, labour and safety.”<sup>13</sup> Dapat dilihat dari bunyi pasal di atas, yang di dalamnya tercantum kata tenaga kerja, yang dimana membuktikan bahwa deklarasi ini mengakui tentang hak bekerja, dan bahkan lebih jauh lagi telah mengakui bahwa perlu dilaksanakannya program-program perbantuan untuk melindungi hak tersebut. Kemudian pada *Conclusion III* poin ke-11 yang memiliki maksud bahwa perlunya dilaksanakan sebuah penelitian di negara-negara yang memiliki daerah dengan jumlah pengungsi yang besar, tentang kemungkinan menjadikan mereka bagian dari kehidupan produktif dari negara tersebut dengan cara menempatkan mereka dengan menciptakan lapangan kerja dari sumber daya yang disediakan oleh masyarakat internasional lewat bantuan UNHCR, dengan begitu hak ekonomi, sosial, dan budaya para pengungsi dapat terpenuhi.<sup>14</sup> Lewat dari poin ini, deklarasi ini secara langsung memberikan saran terkait bagaimana seharusnya pemberian pekerjaan tersebut dilaksanakan.

Selanjutnya hak bekerja pun diakui dan dilindungi dalam perangkat regional tentang hak asasi manusia. *European Social Charter*. Selanjutnya dalam *Charter of Fundamental Rights of the European Union*, dalam Pasal 15 ayat (1) menuliskan bahwa setiap orang berhak untuk mencari kerja dan bebas memilih pekerjaannya.<sup>15</sup> Lebih lanjut dalam ayat (3) disebutkan bahwa warga negara lain yang diizinkan bekerja dalam wilayah Negara Pihak berhak untuk mendapat perlakuan syarat-syarat bekerja yang sama dengan warga negara dari Negara Pihak<sup>16</sup>. Artinya bahwa Dalam ayat ini tidak menyebutkan tentang secara spesifik tentang status kondisi seseorang, yang disebutkan hanyalah warga negara lain yang dalam artian lain, hal ini dapat diberlakukan pula untuk pengungsi.

<sup>13</sup> *Conclusion II* bagian H *Cartagena Declaration on Refugees*.

<sup>14</sup> Lihat *Conclusion III* poin ke-11 *Cartagena Declaration on Refugees*.

<sup>15</sup> Lihat Pasal 15 ayat (1) *Charter of Fundamental Rights of the European Union*.

<sup>16</sup> Lihat Pasal 15 ayat (3) *Charter of Fundamental Rights of the European Union*.

Salah satu perangkat internasional yang telah diakui secara global yang melindungi hak bekerja adalah *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights*. Pasal 6 ayat (1) dari perjanjian ini mengakui tentang hak bekerja, “*The State Parties to the present Covenant recognize the right to work, which includes the right of everyone to the opportunity to gain his living by work which he freely chooses or accepts, and will take appropriate steps to safeguard this right.*”<sup>17</sup> Lebih lanjut bahkan di ayat (2) dalam pasal ini, menjelaskan tentang kewajiban Negara-negara Pihak untuk mengambil langkah dengan mengadakan berbagai program serta bimbingan untuk pelatihan, dan membuat kebijakan dan aturan yang dapat menunjang hak bekerja sehingga kestabilan dalam hak ekonomi dapat tercapai.<sup>18</sup>

Selesainya Perang Dunia Kedua, disaat dunia akhirnya mengetahui kekejaman Adolf Hitler, timbul keinginan untuk membuat suatu aturan yang dapat melindungi hak-hak asasi manusia, maka lahirlah Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia.<sup>19</sup> Hingga sekarang, Deklarasi ini telah menjadi salah satu bahan acuan yang sering digunakan orang untuk melawan berbagai bentuk pelanggaran hak asasi manusia.

Hak bekerja merupakan salah satu hak yang tercantum dalam Deklarasi Hak Asasi Manusia. Dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Pasal 23 ayat (1) menyebutkan bahwa, “setiap orang berhak atas pekerjaan, berhak dengan bebas memilih pekerjaan, berhak atas syarat-syarat perburuhan yang adil dan menguntungkan serta berhak atas perlindungan dari pengangguran.”<sup>20</sup> Dalam pasal ini, hak bekerja dipandang sebagai hak asasi manusia yang harusnya dapat diperoleh oleh semua orang.<sup>21</sup> Yang berarti pengungsi pun termasuk dalam pasal ini sebagai individu yang memiliki hak asasi manusia.

Hingga dewasa ini, masih terdapat Negara yang belum mau meratifikasi Konvensi 1951, dan masih pula terdapat Negara yang mengadakan reservasi terhadap pasal-pasal tentang hak bekerja yang terdapat dalam konvensi. Hal ini dikarenakan karena pada dasarnya banyak Negara-negara khawatir dengan meratifikasi Konvensi 1951 tentang Status Pengungsi dan mengizinkan pengungsi untuk bekerja akan mengundang dan mendatangkan banyak pengungsi ke Negara tersebut. Padahal, tidak terdapat bukti bahwa pengungsi akan lebih memilih mencari perlindungan ke Negara yang telah memberikan izin bekerja.<sup>22</sup> Dari berbagai perangkat perlindungan internasional maupun regional yang dijabarkan di atas yang mendukung Konvensi 1951 tentang Status Pengungsi telah menunjukkan dengan jelas bahwa hak bekerja adalah bagian dari hak asasi manusia, dan hal ini haruslah disadari oleh setiap orang betapa penting hak tersebut bagi kehidupan seseorang.

## **B. Penerapan dan dampak pemberian pekerjaan kepada pengungsi menurut Hukum Internasional**

Pada bagian ini, Penulis akan membahas tentang penerapan yang dilaksanakan oleh beberapa Negara-negara terkait izin pemberian pekerjaan kepada pengungsi, dan dampak yang didapatkan dari penerapan tersebut.

### **1. Uganda**

Hingga bulan Oktober tahun 2016, tercatat terdapat lebih dari 800.000 pengungsi di Uganda. Sebagian besar berasal dari Sudan Selatan, Burundi, dan Republik Demokratik Kongo.<sup>23</sup> Uganda merupakan negara yang memiliki peraturan kebijakan yang paling maju terkait pengungsi. Uganda pun juga merupakan negara yang menandatangani Konvensi 1951 tentang Status Pengungsi, Protokol 1967, serta *1969 OAU Convention*. Sebelumnya, sistem peraturan untuk pengungsi di Uganda diatur dalam *Control of Alien Refugee (CARA)* yang diberlakukan sejak tahun 1964, jauh sebelum Uganda meratifikasi Konvensi 1951 tentang Status Pengungsi.

<sup>17</sup> Pasal 6 ayat (1) *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights*.

<sup>18</sup> Lihat Pasal 6 ayat (2) *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights*.

<sup>19</sup> Peter Bailey. *The Creation of Universal Declaration of Human Rights*. [www.universalrights.net](http://www.universalrights.net). Diunduh: <http://www.universalrights.net/main/creation.htm> pada tanggal 10 Agustus 2017.

<sup>20</sup> Pasal 23 ayat (1) Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia.

<sup>21</sup> *Asylum Access. Op.Cit.* Hlm. 13

<sup>22</sup> *Ibid.* Hlm. 14.

<sup>23</sup> J. Edward Taylor. 2016. *Economic Impact of Refugee Settlements in Uganda*. Hlm. 1.

Pada tahun 2016, Uganda membuat aturan baru yaitu *Act No. 21 of 2006 The Refugees Act*. Peraturan ini pun mengambil standar perlindungan pengungsi yang tercantum dalam perjanjian-perjanjian internasional terkait pengungsi yang diakui oleh Uganda. Uganda merupakan salah satu negara yang mengakui dan melindungi hak bekerja pengungsi. Hak bekerja tercantum dengan jelas dalam Pasal 29 ayat (1)<sup>24</sup>. Para pengungsi di Uganda diberikan kebebasan untuk bergerak yang tercantum dalam Pasal 30 ayat (1) *Subject to subsection (2) of this section, a recognised refugee is entitled to free movement in Uganda*. Dalam artian mereka tidak dikurung dalam perkemahan, sehingga hal ini memberikan kebebasan bagi pengungsi untuk dapat mencari pekerjaan di luar dari kemah-kemah tempat mereka ditempatkan. Bukan hanya itu saja, tempat perkemahan dan pemukiman pengungsi di Uganda tersebar mulai dari pedesaan hingga di perkotaan. Sistem pengaturan Uganda yang mengizinkan pengungsi bekerja telah memberikan kontribusi besar terhadap kelangsungan hidup pengungsi di Uganda. Dari peraturan tersebutlah lahir berbagai kesempatan bagi para pengungsi untuk menunjukkan kemampuan mereka. Nakivale dan Kyangwali merupakan dua daerah pemukiman pengungsi yang terletak di daerah pedesaan yang kaya akan tanah yang dapat ditumbuhi tanaman. Oleh sebab itu banyak pengungsi di daerah ini yang tertarik untuk bertani jagung, kacang-kacangan, ubi, kentang, dan sorgum yang merupakan bahan pangan penting di daerah Afrika.<sup>25</sup> Mereka pun kemudian menjadikan hasil pertanian tersebut sebagai mata pencaharian mereka.

Bukan hanya itu saja, sistem peraturan Uganda yang mengizinkan warga negara Uganda untuk mengunjungi daerah pengungsi pun berperan besar dalam membantu bisnis para pengungsi. Dari usaha pertanian tersebut pengungsi berhasil menjalin jaringan bisnis dengan warga lokal, dimana para pembeli hasil pertanian tersebut adalah warga lokal itu

sendiri.<sup>26</sup> Hal ini tentunya turut membantu menciptakan hubungan timbal-balik yang baik antara pengungsi dan warga negara Uganda. Para pengungsi di daerah pemukiman Kampala pun tercatat berhasil dalam melaksanakan hak ekonomi mereka. Di Kampala sendiri memang jenis pekerjaan yang paling berkembang adalah wirausaha. Para pengungsi berhasil menjadi pencipta lapangan kerja, baik untuk pengungsi lainnya, maupun untuk warga lokal. Dari survey yang dilaksanakan oleh *Refugee Studies Centre* tercatat 40% dari pegawai yang dipekerjakan oleh para pengungsi berasal dari Uganda.<sup>27</sup>

Namun terdapat kekurangan dalam penanganan tersebut. Para pengungsi yang memilih bekerja sebagai pegawai, dengan melamar pekerjaan dari warga lokal rawan mendapatkan diskriminasi. Sebagai contoh, gaji yang mereka dapatkan sangat kecil dibandingkan jumlah pekerjaan yang mereka lakukan, dan mereka pun mendapatkan perlakuan dan gaji yang berbeda dari pegawai lain yang merupakan warga lokal, walaupun mereka melakukan jumlah pekerjaan yang sama.<sup>28</sup> Perlakuan diskriminasi seperti ini masih sangat sering terjadi di lingkungan pengungsi, oleh sebab itulah diperlukan kerjasama yang baik antara pemerintah, UNHCR, beserta organisasi-organisasi lain yang turut membantu pengungsi, untuk dapat turut mengawasi jalannya aturan dalam pemberlakuan hak-hak pengungsi sebagai individu, terutama dalam kehidupan sosial pengungsi.

## 2. India

India merupakan salah satu negara yang belum menandatangani Konvensi 1951 tentang Status Pengungsi dan Protokol 1967. Namun, India merupakan Negara yang memiliki sistem penanganan pengungsi yang baik. India tidak memiliki undang-undang tentang pengungsi. Dasar hukum penanganan masalah pengungsi di India adalah *1946 Foreigners Act*, *1948 Foreigners Order* dan *1955 Citizenship Act*. Pada dasarnya undang-undang tersebut berlaku untuk semua warga negara asing yang berada

<sup>24</sup> Lihat dalam Pasal 29 (1) *Act No. 21 of 2006 The Refugees Act*.

<sup>25</sup> Betts, A. . 2014. *Refugee Economies: Rethinking Popular Assumptions*. Diterbitkan oleh Humanitarian Innovation Project, University of Oxford. Hlm. 12-13.

<sup>26</sup> *Ibid.*

<sup>27</sup> *Ibid.* Hal.19.

<sup>28</sup> Omata Naohiko. 2012. *Refugee Livelihoods and The Private Sector: Ugandan Case Study*. Working Paper Series No. 86. Refugee Studies Centre. University of Oxford.. Hal. 19.

di India, dan tidak membedakan pengungsi sebagai orang yang lari dari negaranya karena merasa keselamatannya terancam.<sup>29</sup>

India sebagai negara yang mengakui dan menghormati asas *non-refoulement*, memberikan izin kepada UNHCR untuk melaksanakan proses penentuan status pengungsi yang nantinya setelah itu mereka yang telah mendapatkan status pengungsi akan menerima kartu identitas berupa *smart card* yang berlaku tiga hingga lima tahun. Terkait dengan kebebasan bergerak, pada dasarnya peraturan di India melarang pengungsi untuk berpindah sesuka hati dan juga tidak mengizinkan mereka untuk memilih tempat mereka untuk tinggal. Para pencari suaka dan pengungsi dilarang meninggalkan India tanpa izin. Namun pada kenyataannya, pengungsi dapat bergerak bebas dan tinggal di lokasi-lokasi yang berbeda.<sup>30</sup>

Konsep pemberian izin bekerja untuk pengungsi sebenarnya tidak ada dalam hukum nasional India. Namun, ada kebijakan-kebijakan tertentu yang membuat pengungsi dapat bekerja, seperti contoh para pengungsi dari Tibet yang memiliki kartu pendaftaran dapat bekerja, pengungsi yang diizinkan tinggal pun dapat mencari lowongan pekerjaan, sedangkan pengungsi dari Nepal dan Butan dapat bekerja karena terjalin hubungan kerjasama di antara kedua negara tersebut dengan India.<sup>31</sup>

Pemberian izin bekerja yang diberikan oleh India, turut membantu banyak dalam perkembangan hidup para pengungsi. Para pengungsi yang telah mendapat izin tinggal jangka panjang, berusaha mencari pinjaman, dan mendirikan usaha sendiri. Organisasi-organisasi pun turut membantu dengan memberikan pelatihan tentang mata pencaharian, dengan memacu semangat mereka untuk mendirikan usaha.<sup>32</sup> Dengan adanya penghasilan, para pengungsi yang telah bekerja pun dapat melaksanakan kewajiban ekonominya terhadap negara tempat ia tinggal.

Namun terlepas dari kelebihan India yang memberikan kesan ramah kepada pengungsi, dengan segala kebijakan dengan mengizinkan

pengungsi untuk bekerja, sama seperti Uganda, diskriminasi masih menjadi momok yang paling dirasakan oleh para pengungsi. Bukan hanya itu saja, apalagi pada dasarnya sistem perlakuan pengungsi yang diberikan oleh India seringkali bergantung pada negara asal pengungsi, hal ini dikarenakan beberapa negara yang mengungsi di India merupakan negara yang telah menjalin hubungan kerjasama dengan India, seperti contoh Butan dan Nepal, yang ditangani langsung oleh pemerintah India. Belum lagi perlakuan yang pengungsi terima dari masyarakat yang kurang bisa bergaul dengan para pengungsi dari beberapa negara, menjadikan interaksi sosial antara pengungsi dan warga lokal sulit terjalin dengan baik. Kemudian, lingkup kerja yang tersedia bagi pengungsi pun terbilang cukup terbatas. Dimana profesi bebas tidak dapat diakses oleh pengungsi.<sup>33</sup>

Disinilah sesungguhnya peran UNHCR dan pemerintah India sangat dibutuhkan pengungsi. Selain untuk membantu agar hak ekonomi mereka terlaksana dengan baik, pengawasan serta pengaturan tentang izin bekerja harus diatur kembali, dengan kebijakan yang dapat membuat pengungsi pun dapat bekerja sesuai dengan keahlian mereka masing-masing, kemudian berusaha menjadi jembatan bagi pengungsi dan warga lokal untuk terjalinnya hubungan sosial yang lebih baik lagi.

### 3. Indonesia

Indonesia belum menjadi anggota dari Konvensi 1951 tentang Status Pengungsi maupun Protokol 1967, juga tidak mempunyai sistem penentuan status pengungsi, sehingga UNHCR-lah yang bertugas sepenuhnya terkait pelaksanaan penentuan status. Indonesia sebagai negara anggota PBB, diwajibkan untuk menjunjung tinggi standar perlindungan pengungsi yang telah menjadi bagian dari hukum internasional umum, karena konvensi tersebut telah menjadi *ius cogens*.<sup>34</sup> Hal ini pun terkait dengan asas *non-refoulement* yang telah dianggap sebagai kebiasaan hukum internasional.<sup>35</sup>

<sup>29</sup> KNOMAD Study. *Refugees' Right to Work and Access to Labor Markets – An Assessment*. Hlm. 41.

<sup>30</sup> *Ibid.* Hlm. 43.

<sup>31</sup> *Ibid.* Hlm. 44-45

<sup>32</sup> *Ibid.* Hlm. 47.

<sup>33</sup> *Ibid.* Hlm. 50.

<sup>34</sup> Atik Krustiyati. 2010. *Penanganan Pengungsi di Indonesia*. (Surabaya: Brilian Internasional). Hlm. 142.

<sup>35</sup> Kate Jastram. 2001. *Refugee Protection: A Guide to International Refugee Law*. Diterbitkan oleh Inter

Dalam penanganan masalah pengungsi, Indonesia selalu berperan sebagai negara transit. Dalam artian bahwa Indonesia hanya menjadi tempat persinggahan dari para pencari suaka. Dalam hal penentuan status pengungsi, itu sepenuhnya dilaksanakan oleh UNHCR. Setelah penentuan status selesai dilaksanakan, para pencari suaka yang telah diterima statusnya sebagai pengungsi akan diminta untuk memilih dari tiga pilihan solusi jangka panjang yang diberikan oleh UNHCR.

Indonesia yang memang bukan anggota dari Konvensi 1951 tentang Status Pengungsi, serta tidak memiliki aturan nasional terkait penanganan pengungsi. Penanganan masalah pengungsi di Indonesia diatur dalam UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan UU No. 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri.

Pemerintah Indonesia yang selama ini mengizinkan para pengungsi untuk singgah di Indonesia berdasarkan asas kemanusiaan, bekerja sesuai dengan kerangka hukum yang sangat terbatas. Hak-hak pengungsi sebagai manusia tidak semuanya tercantum dalam kerangka hukum nasional Indonesia. Oleh sebab itu, membahas masalah pemberian izin kerja bagi pengungsi di Indonesia sebenarnya adalah hal yang sulit untuk didiskusikan. Apalagi dalam pengaturan nasional di Indonesia belum ada yang mengatur terkait hak bekerja.

Kemudian para pengungsi yang sedang dalam masa tunggu untuk ditempatkan di Negara ketiga, maupun para pencari suaka yang sedang dalam proses penentuan status sepenuhnya bergantung pada organisasi-organisasi internasional. Hal ini tentunya akan memberikan dampak yang cukup negatif dalam perkembangan mereka. Dimana para pengungsi tersebut nantinya tidak akan bisa mandiri.

Pertengahan tahun 2013, Australia mengambil kebijakan dengan menolak pengungsi-pengungsi yang datang dengan perahu dan mengarahkan mereka untuk masuk ke wilayah perairan Indonesia, mengakibatkan terjadinya penumpukkan pengungsi di Indonesia. Sedangkan UNHCR tidak bisa menempatkan para pengungsi tersebut ke Eropa, karena di Eropa sendiri tengah terjadi

kekurangan tenaga kerja yang jauh lebih besar.<sup>36</sup> Kondisi politik dunia saat ini memang sangat tidak menguntungkan bagi pengungsi. Saat itu, Amerika-lah yang akhirnya berperan besar dengan menerima para pengungsi yang ditampung oleh Indonesia. Namun, awal tahun 2017, setelah Donald Trump terpilih menjadi Presiden Amerika Serikat, mengumumkan kebijakan imigrasinya, yang menolak menerima masuk warga negara dari enam negara Islam.<sup>37</sup> Padahal Amerika merupakan salah satu Negara penerima pengungsi terbanyak di dunia.<sup>38</sup> Kondisi ini semakin membuat Indonesia dapat menjadi tempat persinggahan pengungsi untuk dalam jangka waktu yang cukup lama dan tanpa kepastian.

Indonesia yang belum menjadi anggota Konvensi 1951 tentang Status Pengungsi dan Protokol 1967 menyebabkan kekosongan hukum dalam Indonesia terkait bagaimana mengantisipasi para pencari suaka yang datang ke Indonesia.<sup>39</sup> Oleh sebab itu, sudah saatnya pemerintah Indonesia dapat mengambil langkah dengan mempersiapkan diri lewat mengadakan perangkat hukum yang jauh lebih baik, yang memuat hak-hak sosial dan ekonomi dari pengungsi. Bukan hanya itu, pemerintah pun harus menjadi jembatan bagi warga negara Indonesia dan pengungsi. Agar terwujudnya lingkungan sosial yang baik nantinya bagi pengungsi dan warga lokal.

Ketakutan bahwa pengungsi akan merebut lapangan kerja warga lokal seharusnya sudah tidak lagi menjadi alasan untuk membatasi gerak pengungsi. Penelitian terkait hubungan timbal balik yang diberikan pengungsi kepada negara tempat tinggalnya tengah menjadi salah satu topik yang ramai dibicarakan, dan terbukti bahwa para pengungsi yang diizinkan bekerja

<sup>36</sup> UNHCR: *Kebijakan Australia Soal Pengungsi Tidak Bisa Diterima*. [www.bbc.com](http://www.bbc.com). Diunduh: [http://www.bbc.com/indonesia/dunia/2016/03/160323\\_dunia\\_pengungsi\\_indonesia](http://www.bbc.com/indonesia/dunia/2016/03/160323_dunia_pengungsi_indonesia) pada tanggal 14 Agustus 2017.

<sup>37</sup> *Kebijakan "Anti-Imigran" Presiden Trump Picu Reaksi Dunia*. [www.internasional.kompas.com](http://internasional.kompas.com). Diunduh: <http://internasional.kompas.com/read/2017/01/30/06000091/kebijakan.anti-imigran.president.trump.picu.reaksi.dunia> diakses pada tanggal 14 Agustus 2017.

<sup>38</sup> United Nations High Commissioner for Refugees. 2014. *Protecting Refugees and The Role of UNHCR*. *Op. Cit.* Hlm. 22.

<sup>39</sup> Atik Krustiyati. *Op.Cit.* Hlm. 148.

dan berusaha justru berhasil memberikan kontribusi lebih di negara tempat dia tinggal. Ketimbang pengungsi yang hanya dibiarkan hidup dengan bantuan organisasi-organisasi internasional. Sudah saatnya masalah pengungsi ini bukan lagi hanya menjadi tanggung jawab UNHCR, melainkan tanggung jawab setiap negara.

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Konvensi 1951 tentang Status Pengungsi sebagai satu-satunya perjanjian internasional yang dapat diadopsi secara global yang membahas pengungsi secara khusus, mencantumkan berbagai hak pengungsi di dalamnya, termasuk hak bekerja, sebagai salah satu hak penting yang harus diberikan kepada pengungsi sebagai individu. Konvensi ini pun turut menyertakan berbagai kondisi dan persyaratan yang dapat mengizinkan pengungsi untuk bekerja di negara tempat ia tinggal. Hak bekerja bagi pengungsi pun sebenarnya dilindungi dan didukung oleh berbagai perjanjian internasional dan regional.
2. Penerapan dan dampak dari pemberian pekerjaan kepada pengungsi dibahas dari contoh dari tiga negara yaitu, Uganda, India, dan Indonesia. Uganda dan India merupakan dua negara yang mengizinkan pengungsi bekerja di Negara mereka. Para pengungsi di Uganda dan India, berhasil memberikan dampak yang baik karena diizinkan bekerja dan berusaha, dengan turut menciptakan lapangan kerja, dan turut berperan dalam pembayaran pajak. Namun, diskriminasi masih menjadi masalah yang sering terjadi di lingkungan bekerja para pengungsi di kedua Negara tersebut. Sedangkan Indonesia, sebagai negara yang belum menandatangani Konvensi 1951 tentang Status Pengungsi, penanganan masalah pengungsi di Indonesia dapat dikatakan baik. Indonesia merupakan negara yang selalu berusaha menolong pengungsi. Namun, kurangnya perangkat hukum nasional yang mengatur tentang pengungsi menjadi salah satu hambatan Indonesia untuk dapat memberikan perlakuan yang lebih baik kepada pengungsi.

### B. Saran

1. UNHCR sebagai organisasi yang dimandatkan secara khusus untuk menyelesaikan masalah pengungsi dapat mengadakan penelitian tentang pemberian pekerjaan kepada pengungsi, bekerjasama dengan organisasi-organisasi ataupun badan-badan yang berkaitan erat dengan hal tersebut yang nantinya dapat dituangkan dalam bentuk laporan, dan bisa dipresentasikan ke Negara-negara, menjadi alat promosi hak bekerja bagi pengungsi.
2. UNHCR berfungsi sebagai jembatan penghubung bagi pengungsi dengan Negara tempat pengungsi tinggal, bekerjasama dengan organisasi-organisasi lainnya mengadakan pelatihan terkait bahasa dari Negara tempat pengungsi tinggal, sehingga pengungsi pun dapat berinteraksi dengan warga lokal, agar terciptanya kondisi interaksi sosial yang baik.

### DAFTAR PUSTAKA

- Alexander Betts, *Refugees Economies: Rethinking Popular Assumptions*, University of Oxford, 2014.
- Atik Krustiyati, *Penanganan Pengungsi di Indonesia*, Surabaya: Brilian Internasional, 2010.
- James C. Hathaway, *The Rights of Refugees Under International Law*, 2005. New York: Cambridge University Press, 2005.
- Kate Jastram, *Refugee Protection: A Guide to International Refugee Law*, diterbitkan oleh Inter Parliamentary Union bersama Office of the United Nations High Commissioner for Refugees, 2001.

### Sumber Lain:

- Asylum Access, *Global Refugee Work Rights Report*, 2014.
- J. Edward Taylor, *Economic Impact of Refugee Settlements in Uganda*, 2016.
- KNOMAD Study, *Refugees' Right to Work and Access to Labor Markets – An Assessment*, 2016.
- Omata Naohiko, *Refugee Livelihoods and The Private Sector: Ugandan Case Study*, Working Paper Series No. 86. Refugee Studies Centre, University of Oxford, 2012. U.N. Doc. E/AC.32/SR.37.



United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR), *Pengenalan tentang Perlindungan Internasional dalam Modul Pembelajaran Mandiri*, Switzerland, 2005.

United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) Statistical Yearbook 2012.

United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR), *Protecting Refugees and The Role of UNHCR*, Switzerland: UNHCR Communications and Public Information Service, 2014.

<http://www.universalrights.net/main/creation.htm>

[http://www.bbc.com/indonesia/dunia/2016/03/160323\\_dunia\\_pengungsi\\_indonesia](http://www.bbc.com/indonesia/dunia/2016/03/160323_dunia_pengungsi_indonesia)

<http://internasional.kompas.com/read/2017/01/30/06000091/kebijakan.anti-imigran.president.trump.picu.reaksi.dunia>

**Perjanjian- perjanjian Internasional dan Regional:**

*Cartagena Declaration on Refugees*

*Charter of Fundamental Rights of the European Union*

Deklarasi Hak Asasi Manusia

*European Social Charter*

*International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights*

Konvensi 1951 tentang Status Pengungsi

**Peraturan Perundang-Undangan:**

*Act No. 21 of 2006 The Refugees Act*

Undang-undang Nomor 33 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri

Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri

*1946 Foreigners Act, 1948 Foreigners Order*

*1955 Citizenship Act*